



PUTUSAN

NOMOR 67 /PID/ 2020 /PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Ruly Lidia Lololuan Alias Ruly
Tempat lahir : Teineman
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 5 Juli 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kompleks Tanjung Batu, Kel. Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Ruly Lidia Lololuan Alias Ruly ditangkap tanggal 23 Juli 2020;

Terdakwa Ruly Lidia Lololuan Alias Ruly ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020

Terdakwa Ruly Lidia Lololuan Alias Ruly dibantar (*stuitting*) oleh:

2. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan 09 Agustus 2020;

Terdakwa Ruly Lidia Lololuan Alias Ruly ditahan dalam tahanan kota oleh:

3. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020

Terdakwa Ruly Lidia Lololuan Alias Ruly ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020

Terdakwa Ruly Lidia Lololuan Alias Ruly ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020

Terdakwa Ruly Lidia Lololuan Alias Ruly ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020 ;

8. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Deni Frankli Sianressy, S.H. dan Lodwyk Wessy, S.H., keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SWL & Partner's yang beralamat di Jalan Tuhumury No. 5 Kota Saumlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Pentapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 67/PID/2020/PT AMB tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili dan memeriksa perkara ini pada tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 30 September 2020 Nomor 72/Pid.B/2020/PN Sml dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 31 Agustus 2020 No. Reg. Perkara :PDM-28/Q.1.13/EOH.2/08/2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Ruly Lidia Lololuan Alias Ruly pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 23.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di pantai di Tanjung Batu Kec. Tanimbar Selatan Kab. Kepulauan Tanimbar, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa merasakan sakit pada bagian pinggang dan merasa ingin buang air besar. Kemudian terdakwa masuk ke kamar mandi lalu membuka celananya lalu mengambil posisi jongkok sambil membuka kedua kakinya. Setelah itu, keluarlah seorang bayi yang terdakwa kandung dalam



keadaan menangis. Kemudian terdakwa mengambil lalu menggendong bayi tersebut, namun beberapa saat kemudian bayi tersebut diam dan tidak bersuara. Hal tersebut membuat terdakwa panik dan takut ketahuan bahwa terdakwa telah melahirkan, sehingga terdakwa keluar dari dalam kamar mandi lalu membuang bayi tersebut dengan cara menjatuhkan bayi tersebut ke pantai di Tanjung Batu Kec. Tanimbar Selatan Kab. Kepulauan Tanimbar dari atas tebing yang mana kamar mandi tersebut berbatasan langsung dengan pantai.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 315/RSUD-55/VR/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 atas nama Ruly Lidia Lololuan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuliaty E. Ponga selaku Dokter Pemerintah pada RSUD dr. P. P. Magretti Kab. Kepulauan Tanimbar yang berkesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang berumur dua puluh lima tahun, pada saat pemeriksaan didapatkan seorang wanita yang sesuai dengan wanita post partum satu minggu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 315/RSUD-56/VR/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Geovanno Hendrico Letty selaku Dokter Pemerintah pada RSUD dr. P. P. Magretti Kab. Kepulauan Tanimbar yang berkesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang bayi perempuan, dengan berat dua ribu seratus gram, panjang badan empat puluh tiga sentimeter, golongan darah O, belum ada tanda-tanda perawatan, terdapat busa bercampur darah pada kedua lubang hidung, bibir berwarna kebiruan. Penyebab kematian yang pasti belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 341 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 September 2020 No. Reg. Perkara : PDM-28/MTB/Eoh.2/08/2020 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ruly Lidia Lololuan Alias Ruly terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kejahatan terhadap nyawa" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 341 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ruly Lidia Lololuan Alias Ruly dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju baby dol berwarna biru bertuliskan catty ct terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar celana bergaris hitam putih terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar handuk berwarna merah marun.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Saumlaki telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ruly Lidia Lololuan Alias Ruly telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Anak Kandung" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Ruly Lidia Lololuan Alias Ruly tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju baby dol berwarna biru bertuliskan catty ct terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar celana bergaris hitam putih terdapat bercak darah; dan
- 1 (satu) lembar handuk berwarna merah marun;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 30 September 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Nomor 72/Akta Pid.B/2020/PN Sml dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Oktober 2020 dan memori banding tersebut pula telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Oktober 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut pula telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2020 sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 72/Pid.B/2020/PN Sml;

Menimbang, bahwa baik kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas masing-masing pada tanggal 7 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan banding yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya bahwa Penasihat hukum Terdakwa, maupun Terdakwa sangat keberatan atas penjatuhan hukuman kepada Terdakwa sangatlah berat dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa sebab Terdakwa sendiri sebagaimana dalam persidangan telah secara jujur mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya, oleh karena itu memohon Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan tingkat Pertama dan menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Jaka Penuntut Umum menyatakan keberatan atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagaimana yang dikemukakan pada kontra memori bandingnya, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tetelaah menyetujui segala pertimbangan fakta persidangan dan analisa yuriis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang terungkap dipersidangan dan termuat dalam tuntutan Penuntut Umum, sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut tidak beralasan hukum, dan karenanya memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menolak memori banding Terdakwa dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 30 September 2020 Nomor 72/Pid.B/2020/PN Sml serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam persidangan telah mengakui kesalahannya dan bahkan menyesali perbuatannya tersebut, oleh karena itu sebagai pelajaran adalah adil apabila Terdakwa dipidana sebagaimana dalam diktum putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terakwa dilakukan terhadap anak kandungnya sendiri ;

Hal-hal yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta besikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Saumlaki, tanggal 30 September 2020 Nomor 72/Pid.B/2020/PN Sml harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 341 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan yang lainnya yang terkkait ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa:
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 30 September 2020 Nomor 72/Pid.B/2020/PN Sml sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tersebut untuk selebihnya;
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Senin, tanggal 9 Nopember 2020 oleh kami Usaha Ginting, SH. MH. Hakim

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 67/PID/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Maringan Sitompul, SH. MH. dan Martahan Pasaribu, SH. M. Hum. sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 27 Oktober 2020 Nomor 67/PID/2020/PT AMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 16 Nopember 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta Oktavianus Wattimena, SH. Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd,

Ttd,

1. Maringan Sitompul, SH. MH.

Usaha Ginting, SH. MH.

Ttd,

2. Martahan Pasaribu, SH. M. Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Oktavianus Wattimena, SH.

Salinan Putusan sesuai aslinya

Plh Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

JOSEPH HUKUBUN, SH.

Nip. 195909221982031004.